



**PUTUSAN**

Nomor 482 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PARAWANSYAH alias APLES bin MUH NASIR;**  
Tempat Lahir : Parepare;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/30 Mei 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sasilia Nomor 31, RT 002 RW 007,  
Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung,  
Kota Parepare;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 10 Mei 2022 sampai dengan 12 Mei 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 29 Agustus 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Parawansyah alias Aples bin Muh Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parawansyah alias Aples bin Muh Nasir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) *sachet* plastik bening berperekat berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1721 (nol koma satu tujuh dua satu) gram;
  - 2 (dua) *sachet* plastik bening tidak berisi atau kosong;
  - 1 (satu) *sachet* plastik sedang yang tidak berisi atau kosong;
  - 1 (satu) *sachet* pembungkus Ekstra Joss;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pre, tanggal 5 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parawansyah alias Aples bin Muh Nasir tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Parawansyah alias Aples bin Muh Nasir oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Parawansyah alias Aples bin Muh Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) *sachet* plastik bening berperekat berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat neto 0,1721 (nol koma satu tujuh dua satu) gram;
  - 2 (dua) *sachet* plastik bening tidak berisi atau kosong;
  - 1 (satu) *sachet* plastik sedang yang tidak berisi atau kosong;
  - 1 (satu) *sachet* pembungkus Ekstra Joss;Dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 621/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 19 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 5 September 2022 Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pre yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa Parawansyah alias Aples bin Muh Nasir tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 November 2022 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 17 November 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 22 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 17 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 28 Oktober 2022 dan Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Parepare tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 22 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terungkap bahwa:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan H. Abdul Hamid Saleh, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) *sachet* yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari lelaki Rama pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, bertempat di daerah Cappa Ujung, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan berat neto 0,2375 (nol koma dua tiga tujuh lima) gram;
  - Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di tiang rumah;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan akan tetapi putusan *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa jumlah barang bukti Narkotika yang ditemukan dalam perkara ini relatif sedikit yaitu hanya dengan berat neto 0,2375 (nol koma dua tiga tujuh lima) gram saja, oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini perlu disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa supaya ada efek jera bagi diri Terdakwa dan juga menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 621/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 19 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 5 September 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa **PARAWANSYAH alias APLES bin MUH NASIR;**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare;**
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 621/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 19 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 5 September 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2023** oleh **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)